

# PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Nicholas Billy Trisno<sup>1</sup>, Carlson Putra Setiawan<sup>2</sup>, Felix Fernando Keane<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia

Corresponding author: s120118065@student.ubaya.ac.id

## ABSTRACT

*Based on data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2017, there were 1.6 million children with special needs in Indonesia. From 1.6 million children with special needs, the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) estimates that there are seventy percent or more than one million children with special needs who have not received proper education in accordance with their rights. Meanwhile, only eighteen percent from thirty percent of children with special needs have received special education for children with special needs. Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) regulates that every citizen has the right to receive education, children with special needs are included in regulated "citizen". In addition, according to Article 5 paragraph 2 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, it is clear that every citizen who has a special disability has the right to obtain special education. The main problem from the data above is lack of attention and the quality of education for children with special needs. Implementation based on the laws and regulations that apply to children with special needs is expected to improve services and quality of special education.*

**Keywords:** *Children With Special Needs, Children's Rights Education, Children*

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak berkebutuhan pendidikan khusus adalah adanya kondisi pembatasan pada kapasitas individu tertentu untuk berhubungan atau ikut serta dalam kegiatan pendidikan yang dikarenakan oleh kekurangan fisik, mental, sensorik, dan/atau kondisi lainnya. Hal ini memunculkan individu dalam melaksanakan pembelajaran bersikap dan

berperilaku berbeda dari individu tanpa kondisi tersebut. Kebutuhan anak terhadap pendidikan khusus meliputi beberapa macam cacat dan ciri-ciri khusus. Kata 'cacat' sering ditafsirkan sebagai gangguan fisik atau mental yang berlangsung sejak lama dan menyebabkan seseorang menjadi kesulitan untuk melakukan fungsi tertentu dalam berbagai aspek. Berdasarkan penafsiran tersebut, kebutuhan pendidikan khusus dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan individu atau khususnya anak-anak luar biasa dalam mengukur, mengajar, dan membentuk program sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.

Pendidikan dengan standar internasional mengklasifikasikan bahwa anak berkebutuhan khusus mencakup siapapun yang mengalami kegagalan didalam sekolah dengan sebab yang beragam termasuk kebutuhan atas dukungan-dukungan tambahan, contohnya dapat dilihat dari penyesuaian kurikulum, cara mengajar, serta organisasi dalam mendukung efisiensi dan efektifitas pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu anak yang mengalami gangguan terhadap fungsi struktur tubuh, anak yang memiliki keterbatasan untuk beraktivitas, dan anak yang mengalami keterbatasan untuk berpartisipasi dengan sekitar atau lingkungannya. Sesuai penjelasan dari National Council for Special Education (NCSE) menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus bukan tidak dapat belajar seperti anak lainnya, melainkan hanya lebih sulit untuk belajar serta beraktivitas dari anak yang lainnya.

National Council for Special Education (NCSE) menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi tiga tahap, yaitu :

1. Mild General Learning Disability  
yaitu anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan berbicara dan berbahasa.
2. Moderate General Learning Disability  
yaitu anak yang mengalami keterlambatan secara signifikan dalam perkembangan bicara, tulis-menulis, jalan, membaca, dan sebagainya. Dalam tahap ini, cacat fisik, autisme, kesehatan, dan kesulitan dalam mengontrol emosi juga termasuk didalamnya.
3. Severe / Profound General Learning Disability  
yaitu anak yang mengalami penundaan secara serius dalam perkembangan terhadap kesadaran dan pemahaman tentang lingkungan yang disebabkan atas kesulitan kondisi anak untuk berkomunikasi, dimana dalam tahap ini, anak akan selalu bergantung pada orang lain dalam melakukan kebutuhan dasarnya.

## 2. Metode Penelitian

Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan jenis metode penelitian kuantitatif dan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan cara meneliti berdasarkan fakta, bukti, dan data empiris yang bersumber dari peristiwa sosial terhadap perilaku masyarakat. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara meneliti

berdasarkan norma hukum yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif didalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan bantuan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Keluarga merupakan sistem yang krusial bagi anak, terutama dalam hal pengasuhan dan pendidikan. Orang tua memiliki peran untuk menjadi contoh bagi anak-anak mereka. Pengasuhan yang tidak tepat akan menimbulkan masalah bagi anak, orang tua, ataupun lingkungan. Anak-anak kebutuhan khusus berbeda dengan anak pada umumnya, tentunya mereka membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih spesifik. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya sendiri dengan didasari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pihak Pemerintah dapat mengadakan seminar ataupun penyuluhan kepada orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK). Terdapat beberapa topik seminar dan penyuluhan yang dapat diadakan agar dapat menangani emosi dan berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus seperti keterbukaan pemikiran dari orang tua anak, meningkatkan pengawasan terhadap anak, memotivasi serta memberikan bimbingan dan perhatian kepada anak, beradaptasi dengan anak, menjalin hubungan emosional dengan baik, bekerjasama dengan pihak sekolah dari anak, memperhatikan kebutuhan anak, dan mengikutkan anak dalam terapi-terapi yang membantu kondisi anak.

Penelitian yang dilakukan secara normatif mengatur bahwa hak pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) telah dijamin oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas mengatur bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Selain itu, Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat pendidikan dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Anak Penyandang Disabilitas berkesempatan untuk mendapat pendidikan secara khusus.

Hak-Hak pendidikan anak seperti yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi dengan mengadakan pelatihan terhadap pengajar-pengajar secara khusus untuk mendidik dan meningkatkan mutu pendidikan dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus (ABK). Pengajar-pengajar tersebut dilatih berdasarkan program yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK).

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan, sehingga sesuai dengan Pasal tersebut Pemerintah berkewajiban untuk mendanai program pelatihan pengajar tersebut.

Peningkatan mutu pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) juga dapat dilakukan dengan penyediaan ruang atau tempat bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam melangsungkan pendidikan. Penyediaan ruang atau tempat bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilangsungkan dalam gedung-gedung sekolah maupun universitas-universitas diberbagai daerah, Pemerintah harus dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan mencakup sekolah dan universitas untuk bersedia menyediakan ruangan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) agar anak berkebutuhan khusus (ABK) juga dapat bersosialisasi dengan anak pada umumnya. Contohnya, bagi anak berkebutuhan khusus yang termasuk disabilitas fisik berupa tuna netra dapat disediakan pengajar yang lebih menggunakan pendengaran dan media audio, bagi anak berkebutuhan khusus yang termasuk disabilitas fisik berupa tuna wicara dapat disediakan program pembelajaran yang menitikberatkan pada audio, visual, dan bahasa isyarat, bagi anak berkebutuhan khusus yang termasuk disabilitas fisik berupa tuna rungu dapat disediakan pembelajaran dengan menitikberatkan pada bahasa isyarat dan media visual, dan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami autisme dapat diterapkan pendidikan dengan menitikberatkan pada interaksi melalui media gambar atau keterampilan. Seluruh pelaksanaan pembelajaran tentunya dilaksanakan secara khusus dan difasilitasi oleh Pemerintah.

Program Pemerintah dalam menyediakan program pembelajaran harus selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus, sehingga dalam program pembelajaran tersebut juga harus diiringi dengan pengawasan yang ketat juga. Pengajar-pengajar dalam program ini terdiri dari para pengajar yang menguasai bidang psikologi guna membangun mental para anak berkebutuhan khusus. Selain itu, para pengajar juga harus memiliki sifat penyabar dan memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, sehingga mereka dapat saling bertukar cerita antara satu dengan lainnya. Pemerintah juga dapat menarik para pengajar dari sekolah-sekolah atau universitas-universitas yang bekerjasama. Kerjasama yang diadakan antara Pemerintah dengan lembaga pendidikan seharusnya dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan melihat atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

#### 4. Kesimpulan

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) membutuhkan perhatian lebih dalam dunia pendidikan di Indonesia, melihat kesetaraan hak bagi setiap anak di Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, salah satu perlindungan bagi dunia pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan tentang hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Dalam mengupayakan perkembangan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dibutuhkan peran keluarga dan lingkungan dari anak tersebut, tetapi peran Pemerintah dan peran dari

Instansi Pendidikan juga dapat dimaksimalkan dalam hal proses pembelajaran. Peran Pemerintah dan peran Instansi Pendidikan yang dimaksud adalah program pembelajaran dalam hal menyediakan pengajar dan ruang pembelajaran dengan fasilitas pendukung bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Adanya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta perhatian bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

#### Daftar Pustaka

- National Council for Special Education. (2014). *Children with special educational needs*. Ireland: NCSE
- Rakhmawati, I. (2015). *Peran keluarga dalam pengasuhan anak*. *KONSELING RELIGI*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol. 6, No. 1
- Kamus Lengkap. (2018). Dipetik September 22, 2018, dari Kamus Kesehatan Arti ABK
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas